



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.B/2011/PN.PSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RISDIANTO Pgl ANTO .</b>
Tempat Lahir	:	Medan .
Umur /Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 05 Mei 1982 .
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jorong IV Koto Nagari Kinali Kec. Kinali Kabupaten Pasaman Barat .
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta .

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak Tanggal 21 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2010 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISDIANTO Pgl ANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISDIANTO Pgl ANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan ) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Gerobak sorong warna merah Merk Artco  
Dirampas untuk dimusnahkan
  2. 21. (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada PT PN VI Opir Kinali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 04/SP.EM/Ep.2/01/2011 tertanggal 30 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

-----Bahwa Terdakwa **I RISDIANTO Pgl ANTO** bersama – sama dengan saudara **DAVIT CANIAGO** (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di Inti II Areal Perkebunan Kelapa sawit PT PN VI Jorong IV Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah mengambil suatu barang berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan lebih kurang 140 Kg (seratus empat puluh) Kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT PN VI Kinali. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **I RISDIANTO Pgl ANTO** dan saudara **DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT** ( dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah orang tua saudara **DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT** menuju areal perkebunan Kelapa sawit PT PN VI Ophir Kinali dengan berjalan kaki terdakwa **I RISDIANTO Pgl ANTO** membawa satu buah dodos dan saudara **DAVIT CANIAGO Pgl DEVIT** membawa sebuah gerobak dorong dengan cara mendorong, sesampainya para Terdakwa di areal perkebunan PT PN VI Ophir Kinali para terdakwa berhenti sambil melihat – lihat orang atau karyawan PT PN VI ophir Kinali sebelum mengambil buah kelapa sawit, kemudian setelah itu para terdakwa masuk kedalam perkebunan PT PN VI Ophir Kinali yaitu ke Blok AL (Blok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) untuk memanen buah kelapa sawit dan gerobak dorong di tinggal para terdakwa di tempat pera terdakwa berhenti semula, sesampainya para terdakwa di Blok AI (blok 30) terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara menancapkan mata dodos kepangkal tanda buah kelapa sawit sekuat tenaga dengan cara berulang – ulang sampai buah kelapa sawit jatuh ketanah lalu saudara DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT mengumpulkan dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah di panen oleh terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO ke satu tumpukan sehingga buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan kemudian setelah itu para terdakwa pergi mengambil gerobak dorong yang diletakan ditempat para terdakwa berhenti semula lalu terdak I RISDIANTO Pgl ANTO membawa gerobak dorong tersebut ke tempat tumpukan kelapa sawit lalu para terdakwa menaikan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk keatas gerobak kemudian setelah itu terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO melansir buah kelapa sawit ke luar arel pekebunan PT PN VI Ophir Kenali dan saudara DEVIT CANIAGO Pgl DEVIT mengikuti dari belakang namun di perjalanan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat para terdakwa menumpuk buah kelapa sawit para terdakwa diketahui oleh petugas keamanan yang sedang patroli dan para terdakwa langsung pergi dan melarikan diri kemudian petugas kemanan langsung mengejar para terdakwa dan para terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas keamanan PT PN VI Ophir Kinali, kemudian setelah itu para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG IRAWAN Pgl BAMBANG.**

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 11.30 Wib bertempat di di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat ;
- Bahwa yang kehilangan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saudara DAVIT CANIGO ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi wagiran bbahwa ada orang yang mencuri buah kepala sawit milik PT PN VI dan pada saat itu saksi sedang gotong royong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi kelokasi setelah mendapat laporan dan saksi melihat dan ikut menangkap terdak sedang mendorong gerobak sedang membawa buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama anak kecil ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mempergunakan sebuah dodos milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah tertangkapnya terdakwa saksi ikut membawa ke kantor PT PN VI Kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa setahu saksi, mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi KHAIRUL HAMZA Pgl KHAIRUL.

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 11.30 Wib bertempat di di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat ;
- Bahwa yang kehilangan 21 dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saudara DAVIT CANIGO ;
- Bahwa saksi mengetahuinya lansung terdakwa mengambi bahwa ada orang yang mencuri buah kepala sawit milik PT PN VI dan pada saat itu saksi sedang gotong royong ;
- Bahwa benar saksi pergi kelokasi setelah mendapat laporan dan saksi melihat dan ikut menangkap terdakwa sedang mendorong gerobak sedang membawa buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama anak kecil ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mempergunakan sebuah dodos milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar setelah tertangkapnya terdakwa saksi ikut membawa ke kantor PT PN VI Kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa setahu saksi, mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa benar PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 3. Saksi BAGOT PURBA Pgl PURBA.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat ;
- Bahwa yang kehilangan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat ;
- Bahwa yang mengambil buah sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saudara DAVIT CANIGO ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi wagiran bahwa ada orang yang mencuri buah kepala sawit milik PT PN VI dan pada saat itu saksi sedang gotong royong
- Bahwa benar benar saksi pergi kelokasi setelah mendapat laporan dan saksi melihat dan ikut menangkap terdak sedang mendorong gerobak sedang membawa buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama anak kecil ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mempergunakan sebuah dodos milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar setelah tertangkapnya terdakwa saksi ikut membawa ke kantor PT PN VI Kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa setahu saksi, mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa benar PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

## 4. Saksi WAGIRAN Pgl WAGIRAN

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 11.30 Wib bertempat di di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang kehilangan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saudara DAVIT CANIGO ;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung kejadian tersebut pada saat kejadian saksi sedang melakukan patroli dan ada orang yang mencuri buah kepala sawit milik PT PN VI ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama saksi – lainnya terhadap terdakwa ;
- Bahwa yang mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa bersama anak kecil ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mempergunakan sebuah dodos milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah tertangkapnya terdakwa saksi ikut membawa ke kantor PT PN VI kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa setahu saksi, mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa benar PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT**, setelah dipanggil secara patut, saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi di BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 11.30 Wib bertempat di di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat.
- Bahwa yang kehilangan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah kesepakatan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah saksi di ajak oleh terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat dari rumah orang tua saksi bersama terdakwa dengan membawa satu buah dodos dibawa oleh terdakwa dan saksi membawa sebuah gerobak sorong warna merah ;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi tempat terdakwa dan saksi mengambil buah kelapa sawit saksi bersama terdakwa berhenti dulu sambil melihat – lihat orang ;
- Bahwa saksi dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut saksi sebagai tukang kumpul buah kelapa sawit ke satu tumpukan ;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan saksi sebagai tukang kumpul ;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa di tangkapnya terdakwa dan saksi, di bawa ke kantor PT PN VI kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan terdakwa langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan

**Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut berlokasi di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat.
- Bahwa yang diambil terdakwa adalah 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan saksi DAVIT CANIAGO ;
- Bahwa terdakwa bersama saudara DAVIT CANIAGO berangkat secara bersama dari rumah orang tua Davit Caniago ;
- Bahwa sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa yang mengajak saksi DAVIT ;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah orang tua saksi DAVIT bersama dengan terdakwa dan terdakwa membawa satu buah dodos dan saksi DAVIT mebawa sebuah gerobak sorong warna merah ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi tempat terdakwa dan saksi mengambil buah kelapa sawit saksi bersama terdakwa berhenti dulu sambil melihat – lihat orang ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DAVIT dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa sebagai pemanenya dan saksi DAVIT sebagai tukang kumpul buah kelapa sawit ke satu tumpukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan saksi Davit sebagai tukang kumpul ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi DAVIT di tangkap terdakwa dan saksi DAVIT di bawa ke kantor PT PN VI Kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa dan saksi langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali ;
- Bahwabarang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa benar PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Gerobak sorong warna merah Merk Artco ;
- 21. (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 jam 11.30 Wib bertempat di di areal perkebunan Inti II PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman barat.
- Bahwa benar yang diambil terdakwa adalah 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit Milik PT PN VI Ophir Kinalai Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO bersama dengan saudara DAVIT CANIAGO ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saudara DAVIT CANIAGO berangkat secara bersama dari rumah orang tua davit caniago ;
- Bahwa benar sebelum mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa mengajak saksi DAVIT ;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah orang tua saksi DAVIT bersama dengan terdakwa dan terdakwa membawa satu buah dodos dan saksi DAVIT mebawa sebuah gerobak sorong warna merah ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DAVIT dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa sebagai pemanennya dan saksi DAVIT sebagai tukang kumpul buah kelapa sawit ke satu tumpukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi DAVIT di tangkap terdakwa dan saksi DAVIT di bawa ke kantor PT PN VI Kinali bersama barang bukti ;
- Bahwa terdakwa mengambil atau mencuri buah kelapa sawit tersebut terdakwa tidak minta izin ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dan saksi langsung di laporkan ke Kantor Polsek Kinali ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa benar PT PN Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil sesuatu barang.**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak.**
5. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

1. **Unsur “Barang Siapa” :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Barang siapa disini adalah Terdakwa RUSDIANTO Pgl ANTO sebagai pelakunya, hal ini didasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa memang terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO secara bersama-sama dengan saksi DAVIT CANIAGO (Dalam penuntutan Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010, pukul 11.30 WIB, bertempat di Inti II Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT PN VI Ophir Nagari Kinali Kecamatan Kinalai Kab. Pasaman Barat milik PT PN VI Koto Kinali, pada mulanya Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO dan saksi DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT ( dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah orang tua saksi DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT menuju areal perkebunan Kelapa sawit PT PN VI Ophir Kinali dengan berjalan kaki terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO membawa satu buah dodos dan saksi DAVIT CANIAGO Pgl DEVIT membawa sebuah gerobak dorong dengan cara mendorong, sesampainya Terdakwa di areal perkebunan PT PN VI Ophir Kinali terdakwa dan saudara DAVIT CANIAGO berhenti sambil melihat – lihat orang atau karyawan PT PN VI ophir Kinali sebelum mengambil buah kelapa sawit, kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam perkebunan PT PN VI Ophir Kinali untuk memanen buah kelapa sawit dan gerobak dorong di tinggal terdakwa di tempat terdakwa berhenti semula, sesampainya terdakwa dan saksi DAVIT CANIAGO langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara menancapkan mata dodos ke pangkal tanda buah kelapa sawit sekuat tenaga dengan cara berulang – ulang sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu saudara DAVIT CANIAGO Pgl DAVIT mengumpulkan dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah di panen oleh terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO ke satu tumpukan sehingga buah kelapa sawit terkumpul sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan kemudian setelah itu terdakwa pergi mengambil gerobak dorong yang diletakan ditempat terdakwa dan saudara DAVIT CANIAGO berhenti semula lalu terdak I RISDIANTO Pgl ANTO membawa gerobak dorong tersebut ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tumpukan kelapa sawit lalu para terdakwa menaikan buah kelapa sawit yang telah ditumpuk keatas gerobak kemudian setelah itu terdakwa I RISDIANTO Pgl ANTO melansir buah kelapa sawit ke luar arel pekebunan PT PN VI Ophir Kinali dan saksi DEVIT CANIAGO Pgl DEVIT mengikuti dari belakang namun di perjalanan lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat para terdakwa menumpuk buah kelapa sawit terdakwa dan saksi DAVIT CANIAGO diketahui oleh petugas keamanan yang sedang patroli dan terdakwa dan saksi DAVIT CANIAGO langsung pergi dan melarikan diri kemudian petugas keamanan langsung mengejar terdakwa dan saksi DAVIT CANIAGO berhasil di tangkap oleh petugas keamanan PT PN VI Ophir Kinali, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi DAVIT CANIAGO dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di periksa lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### 3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO secara bersama-sama dengan Saksi DAVIT CANIAGO (Dalam penuntutan Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010, pukul 11.30 WIB, bertempat di Inti II Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT PN VI Ophir Nagari Kinali Kecamatan Kinalai Kab. Pasaman Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN VI Koto Kinali sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan adalah milik PT PN Ophir Kinali , Bahwa PT PN VI Kinali mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa benar Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO secara bersama-sama dengan Saksi DAVIT CANIAGO (Dalam penuntutan Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010, pukul 11.30 WIB, bertempat di Inti II Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT PN VI Ophir Nagari Kinali Kecamatan Kinalai Kab. Pasaman Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN VI Koto Kinali sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan adalah milik PT PN Ophir Kinali adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan maksud untuk dimiliki, dan dijual dari hasil penjualannya akan digunakan untuk beli rokok dan membiayai hidup sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini pun telah terbukti.

## 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” :

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO secara bersama-sama dengan Saksi DAVIT CANIAGO (Dalam penuntutan Perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010, pukul 11.30 WIB, bertempat di Inti II Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT PN VI Ophir Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PN VI Koto Kinali sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan adalah milik PT PN Ophir Kinali ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa RISDIANTO Pgl ANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Gerobak sorong warna merah Merk Artco ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit

**Dikembalikan kepada pemiliknya PT PN VI Ophir Kinali ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2011**, oleh kami **ADMIRAL, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TUMIAR NABABAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **AMRIZAL, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa sendiri ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MUHAMMAD SHOBIRIN, SH. MH**

**ADMIRAL, SH. MH.**

**2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**= TUMIAR NABABAN =**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)